



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik In Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21376  
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.1 / 4997 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN

**TK UNGGULAN IQRO'**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional **"TK UNGGULAN IQRO'"** dengan Alamat JL.Rukun ,No.9 ,Kelurahan Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Nomor :062/YYSIQRO'/PMH/VII/2023, Tanggal 9 Agustus 2023, Hal Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak **TK UNGGULAN IQRO'** JL.Rukun,No.9 ,Kelurahan Blang Asan , Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada Tahun 2023, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak -Kanak ( TK )
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :  
    > Nama Lembaga : **TK UNGGULAN IQRO'**  
    > Alamat : JL.Rukun,No.9 ,Kelurahan Blang Asan , Kecamatan Kota Sigli ,Kabupaten Pidie
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada layanan Taman Kanak-Kanak ( TK )
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ( TK ) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 8 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
**YUSMADI,S.Pd,M.Pd**  
NIP. 19680610 199905 1001